

PARADIGMA PERIODE KONSEPSI DALAM PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF AL QURAN DAN HADITS

Afiq Fikri Almas

Universitas PGRI Semarang

Email: afiqfikrialmas@upgris.ac.id

ABSTRAK

Keluarga sebagai madrasah pertama utama, diharapkan mampu mengantarkan kepada situasi nyaman agar proses pendidikan berlangsung menyenangkan hingga pada akhirnya mampu mewujudkan generasi gemilang dengan mental kepribadian yang apik. Akan tetapi, terdapat beberapa fakta oleh penulis yang mengatakan kebalikannya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dasar pendidikan keluarga dan untuk mengetahui deskripsi periode konsepsi dalam pendidikan keluarga menurut Al-Qur'an dan Hadis. Berdasar paradigma dari Al-Qur'an dan Hadis, terkait pendidikan keluarga ini dimaknai sebagai suatu bentuk proses dari pendidikan dengan akidah islam sebagai dasar seperti, pendidikan suami juga istri, orangtua, juga pendidikan anak dengan memegang prinsip dasar berupa rasa kasih dan sayang, kedisiplinan, kesabaran, kemanusiaan, kemandirian, dan demokratis. Periode konsepsipun dinilai sangat penting dalam memulai kehidupan berkeluarga mulai dari memilih suami, memilih istri, pernikahan, dan hubungan seksual suami istri yang Islami.

Kata kunci: Pendidikan Keluarga, Al Qur'an, Hadits

PENDAHULUAN

Pendidikan dimaknai sebagai suatu hal yang mendasar di kehidupan manusia, hal ini diterima dan disepakati sebagai sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Peran penting pendidikan tidak hanya dimaksudkan sebagai kebutuhan individu semata. Namun lebih dari pada itu, pendidikan dalam arti yang luas dipahami sebagai upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia, yang nantinya diharapkan akan memberikan dampak perubahan yang signifikan pada lingkungan dan peradabannya. Hal inilah yang menyebabkan proses penyelenggaraan pendidikan melibatkan semua pihak baik secara individu, maupun lingkungan, dan kebudayaan yang ditempati oleh individu itu sendiri.

Keluarga sebagai madrasah pertama, sangat diharapkan mampu memberikan suasana yang nyaman sehingga proses pendidikan dapat berjalan secara menyenangkan, yang pada gilirannya akan menghasilkan seorang anak yang cerdas serta memiliki mentalitas kepribadian yang baik. Akan tetapi, terdapat beberapa fakta oleh penulis yang mengatakan kebalikannya. Sebagai wahyu, Al-Qur'an dan Hadis diimani mampu memberi paradigma baru secara komprehensif untuk mendalami pengetahuan keluarga sebagai suatu hal fenomena sosial. Melalui sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis selain penting memahami keluarga dengan konservatif, berusaha mewujudkan sesuai atas kebutuhan dasar manusia berdasar prinsip kehidupan dalam pandangan yang luas. Sehingga keluarga yakin mampu muncil sebagai madrasah pertama dalam mencapai puncak kualitas sdm yang kompetitif pun handal, Pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya memahami keluarga secara konservatif, namun berupaya melakukan reinterpretasi yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan secara universal. Sehingga dengannya keluarga diyakini dapat tampil sebagai lembaga pendidikan

digarda terdepan, dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang handal dan kompetitif. Tujuan atas penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui konsep dasar pendidikan keluarga dan untuk mengetahui deskripsi periode konsepsi dalam pendidikan keluarga menurut Al-Qur'an dan Hadis. Artikel diharapkan dapat menjadi rujukan pada pembahasan dan kajian yang serupa. Karena dipandang masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan artikel ini, maka kami selaku penulis memohon saran dari pembaca sekalian. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca umumnya.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Pendidikan Keluarga

Hadirnya keluarga dalam diskursus pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang sulit dielakkan, bermula atas kesadaran mendasar bahwasannya keluarga adalah suatu kelompok sosial pertama bagi manusia. Disanalah pertama kali nya seorang manusia itu melakukan proses belajar seperti berinteraksi antar sesama manusia, berusaha untuk memahami diri, mengkonstruksi kehidupan, umumnya menjadi acuan awal manusia membentuk perspektif atas hidupnya. Perihal ini secara alamiah dianggap sebagai suatu proses yang hadir dengan kesatuan penuh pada sisi kehidupan pada manusia. Maka dari itu, sebegitu pentingnya peran proses sosial terwujudkan untuk pertama kalinya dalam lingkup keluarga, sehingga hal tersebut sebagai esensi terkait proses membentuk kepribadian manusia yakni berasal dari pendidikan keluarga.

Berbagai rupa pendekatan para ahli terkait pendidikan keluarga seperti pandangan Mansur yang mengartikan pendidikan keluarga sebagai suatu proses pemberian nilai positif demi pertumbuhan serta perkembangan anak sebagai landasan untuk pendidikan di masa depan. Abdullah pun memaknai pendidikan keluarga sebagai beragam upaya oleh orang tua berbentuk melatih kebiasaan serta improvisasi untuk membantu proses perkembangan oleh anak. Selain itu an-Nahlawi dan Hasan Langgulung menyatakan bahwa yang memberikan batasan atas pengertian pendidikan keluarga sebagai uapaya ynag dilangsungkan oleh seorang ayah dan juga ibu sebagai yang diberikan tanggungjawab mengupayakan norma-norma, keteladanan, terkait akhlak mulia, serta kefitrahan.¹ Berdasar pengertian beberapa ahli diatas ditari kesimpulan yakni pendidikan keluarga dianggap sebagai suatu hal primer yang berkaitan erat denngan proses awal pembentukan jati diri manusia.

Ki Hajar Dewantara turut menjabarkan terkait pentingnya peran atas pendidikan keluarga, dengan pernyataan bahwasannya anak ialah alam pendidikan permulaan. Dimana sebagai orang tua untuk pertama kalinya berkedudukan sebagai penuntun (guru), pendidik, pengajar, pembimbing pertama dan utama bagi anak. Maka memang benar kiranya merujuk kepada pendapat para ahli tersebut yang diketahui bahwa konsep pendidikan bukan semata hanya proses namun hadir dalam impelentasi serta praktik yang dilangsungkan oleh orang tua (ayah dan ibu) melalui penanaman nilai-nilai pendidikan pada keluarga.² Selain itu, secara konstitusional pentingnya pembangunan keluarga sudah dijabarkan dalam UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab II, Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”³

¹M.Syahrhan Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua”, *Jurnal Nadwa*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2014, hlm 248.

²*Ibid.*, hlm 248.

³ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Bab II, Pasal 4, Ayat 2.

Landasan tersebut diatas, menajamkan perspektif bangsa Indonesia terkait keluarga yang berperan penting menjadi sangat vital terutama mengenai pengembangan sumber daya manusia, bukan sekedar dalam lingkup domestik melainkan bisa menjadi penyanggah stabilitas sosial secara lebih luas (mencapai kebahagiaan juga kesejahteraan secara lahir batin). Hal tersebut selaras dengan *United Nation* tahun 1993 yang mengemukakan terkait fungsi keluarga itu mencakup fungsi prokreasi, penguatan sepasang suami dan istri, hubungan seksual, pendidikan, perawatan, pemberian nama dan status, sosialisasi, perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, hingga pertukaran barang maupun jasa.⁴

Pandangan Al-Qur'an Mengenai Pendidikan Keluarga

1. QS. Asy-Syu'ara ayat 214

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang Terdekat”.⁵

Ayat tersebut diatas memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk menghindari kemusyrikan yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, maka pada ayat ini Allah swt berpesan kembali kepada Nabi Muhammad saw untuk menghindari segala hal yang dapat mengundang murka Allah swt, dan berilah peringatan-peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat tanpa pilih kasih. Dan rendahkanlah dirimu yakni berlaku lemah lembut dan rendah hatilah terhadap orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin baik itu kerabatmu atau bukan.⁶

2. QS. Ali-Imran ayat 33

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى

الْعَالَمِينَ﴾^{٣٣} Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing).”⁷

Berdasar ayat tersebut diketahui bahwasannya Allah SWT. Telah menetapkan keluarga atas penghuni bumi lainn, kemudian dipilih Adam yang diciptakan dengan tangannya sendiri, meniupkan sebguan ruh-Nya, membuat malaikat-malaikat bersujud kepada-Nya, memberikan pengetahuan akan nama-nama benda, kemudian menempatkannya di surga. Atas segala perilaku mengandung hikmah. Allah swt memilih Nuh sebagai Rasul pertama yang diutus-Nya teruntuk penghuni bumi, yang pada saat itu manusia mulai menyembah berhala dan syirik kepada Allah swt., selain itu keluarga Ibrahim dipilih, diantaranya ada junjungan manusia, yaitu Muhammad saw sebagai bagian dari keturunan ibrahim. Allah swt pun sempat memilih keluarga Imran. Yang dimaksud Imran di

⁴Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2013), hlm 2.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 376.

⁶Eni Shofiatun Ni'mah, “Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran”, hlm 38.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 54.

sini ialah ayahanda Maryam binti Imran, dan ibundanya Isa bin Maryam, ia juga merupakan keturunan Ibrahim.⁸

3. QS. Al-Saffaat ayat 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا اِيَّ اَرَى فِى الْمَنَامِ اَنى اَذْبَحُكَ
فَاَنْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ يَنَابِتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنى اِنْ شَاءَ اللهُ
مِنَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".⁹

Ayat di atas menggambarkan perintah penyembelihan lewat mimpi yang datang dari Allah swt. Maka Ibrahim harus percaya terlebih dahulu dan Isma'il juga harus mempercayainya bahwa mimpi bapaknya adalah wahyu yang turun dari Allah swt. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat di atas mengandung materi pendidikan keimanan atau aqidah terhadap wahyu para Nabi saw. Selanjutnya sikap Ibrahim meminta pendapat Isma'il dengan lapang dada mengandung materi pendidikan berupa pendidikan akhlak. Berupa sikap sabar dan ikhlas yang dimiliki Ibrahim karena ia mempunyai hati yang suci. Tidak ada bantahan dan kemarahan sedikitpun dari Ibrahim dalam menyampaikan mimpi yang dialaminya kepada Isma'il.¹⁰

Ayat diatas juga mengandung metode dialogis dan demokratis dilihat dari percakapan antara Ibrahim dan Isma'il dengan mengedepankan sikap bijak agar menghasilkan musyawarah atau kesepakatan antara keduanya. Dan Ibrahim tidak memaksa sedikitpun kepada Isma'il agar sanggup untuk disembelih tetapi Ibrahim menggunakan hak Isma'il sepenuhnya. Dalam ayat ini sikap Ibrahim digambarkan sebagai pendidik dan Ismail digambarkan sebagai peserta didik sangat jelas ditunjukkan sikap tunduk serta patuh terhadap kebenaran.¹¹

Pandangan Hadis Mengenai Pendidikan Keluarga

1. HR. Abu Daud

"Dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: setiap kelahiran (anak yang lahir) berada dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang mempengaruhi anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. (HR.Abu Daud)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa peran orang tua dalam keluarga terhadap anak sangatlah mendasar. Lingkungan disekitar anak secara tidak sadar merupakan alat pendidikan meskipun peristiwa disekeliling anak tersebut tidak terdapat unsur

⁸Eni Shofiatun Ni'mah, "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran", hlm 39

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 449.

¹⁰Durotun Nasihah, "Makna Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an Surah Al-Saffat ayat 100-102", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm 78.

¹¹ *Ibid.*, hlm 78.

kesengajaan, namun keadaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendidikan baik positif maupun negatif.¹²

ANALISIS KRITIS (Pola Periode Konsepsi dalam Pendidikan Keluarga Telaah Al-Qur'an dan Hadis)

Keluarga sakinah didalamnya terdapat anak-anak yang shalih dan shalihah sebagai hasil pendidikan keluarga yang berhasil. Dimana bukan merupakan sebuah proses mudah melainkan perlu untuk dimulai pada saat memilih pasangan hingga sampai menjelang kelahiran buah hati. Hal ini dianggap penting karena pasangan (psangan suami dan istri) dalam lingkup keluarga adalah ayah dan ibu yang berperan penting. Kualitas psangan ini sangat menentukan keberhasilan atas pendidikan keluarga. Hal inilah kemudian dijadikan sebagai periode konsepsi dalam pemilihan pasangan hidup menjadi bagian yang proses penentuan kualitas keluarga yang akan terbentuk.

Dalam lingkup universal, Rasulullah saw, sudah memberikan deskripsi gambaran terkait hal tersebut melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

“Perempuan itu dinikahkan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi pilihlah berdasarkan agamanya niscaya selamat dirimu.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis tersebut tampak bahwa proses pernikahan yang dilangsungkan untuk membangun ikatan bersama, bukan sekedar terjadi secara alamiah tetapi terdapat standar sendiri yang perlu untuk dipenuhi. Standarisasi tersebut sebagai sebuah usaha secara konstruktif demi memastikan bahwasannya sebuah keluarga menjadi keluarga sakinah yang mampu melahirkan generasi emas yang produktif serta berakhlakul karimah. Mengingat ini merupakan periode penting terutama sebagai titik mula pembentukan keluarga maka Islam melalui tuntunan Al-Qur'an dan Hadisnya sangat memberikan perhatian penuh dalam perodesasi ini.

1. Memilih Suami

Memilih suami pada dasarnya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh perempuan, baik untuk menentukan masa depan keluarga, bahkan lebih jauh lagi turut menentukan keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana lazimnya dalam sistem keluarga yang diakui dan diterima oleh masyarakat luas, bahwa suami merupakan nakhoda dalam keluarga, sehingga wajib memastikan bahwa seorang perempuan telah memilih lelaki yang tepat untuk dijadikan sebagai imam dalam keluarganya. Hal ini sejalan dengan pendapat M.Fauzi Rahman yang menyatakan bahwa suami adalah *khalifah* (pemimpin) tempat perlindungan bagi istri dan anak-anaknya.¹³ Sebagai tempat berlindung, seorang perempuan memiliki hak untuk memilih lelaki yang dapat mengayomi, mendidik, dan menuntun dirinya dan anak-anaknya untuk mendapatkan ridha Allah swt.

Pemberlakuan kriteria pemilihan suami yang dilakukan oleh perempuan pada dasarnya, tidak jauh berbeda dengan kriteria perempuan ideal dalam pandangan laki-laki, sebagaimana keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam

¹²Padjrin, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hlm 5.

¹³M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 27.

Muslim diatas, yakni: berasal dari keturunan yang baik-baik, berharta, tampan, dan baik agamanya.¹⁴

Dalam hadis yang lain, hak perempuan untuk memilih suami juga diterima sebagai bagian dari pengakuan hak-hak dasar perempuan dalam kehidupannya, hal ini ditunjukkan oleh Abd al-Halîm Muhammad Abû Shuqqah dalam *Tahrîr al-Mar'ah fî 'Asr al-Risâlah* sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Kudhori berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:¹⁵

"... dari al-Qasim, bahwa seorang perempuan dari anak Ja'far merasa ketakutan (waswas) walinya menikahnya sedangkan dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua shaikh dari kalangan Ansar, 'Abd al-Rahman dan Mujammi' dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata; "Janganlah khawatir, karena Khansa' binti Khidham pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi Saw. menolak pernikahannya." (HR. Al-Bukhari)

Berdasarkan hal tersebut, maka hak dasar perempuan untuk memilih laki-laki sebagai suami sekaligus pasangan hidupnya, merupakan fitrah yang melekat dalam dirinya. Adapun standar ideal yang dapat dijadikan oleh perempuan sebagai dasar untuk memilih laki-laki menjadi suami dan pasangan hidupnya, ialah sebagai berikut:

- a. Seagama.
- b. Kuat dan baik agamanya;
- c. Berakhlak mulia,
- d. Pekerja keras,¹⁶

2. Memilih Istri

Selain perempuan yang diberikan ruang untuk memilih suami dan pasangan hidupnya, seorang suami juga diberikan hak untuk memilih perempuan sebagai isteri dan pasangan hidupnya. Hal ini juga menjadi proses yang penting karena peran isteri yang sangat vital dalam keluarga. Adapun kriteria dalam memilih istri ialah sebagai berikut:

- a. Seagama;
- b. Kuat agamanya;
- c. Setia;
- d. Cantik.¹⁷

3. Pernikahan

Pada dasarnya, nilai asasi yang ingin diraih dari pernikahan ialah ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang. Bila ketenangan dan ketentraman mewarnai suasana rumah tangga, maka ia akan menghasilkan produk manusia unggulan dan terjamin mutunya. Generasi yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis seperti ini akan sanggup memikul tanggung jawab dan dapat memberikn kontribusi bagi peradaban manusia. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah swt bahwa anjuran untuk menikah ialah untuk menciptakan ketentraman sebagaimana firmanNya dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹⁴ *Ibid.*, hlm 27.

¹⁵ Muhammad Kudhori, "Hak Perempuan Menerima suami", *Al-Hikam*, Volume 12, nomor 1, 2017, hlm

¹⁶ M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, hlm 29.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 31

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹⁸

Pernyataan Allah swt, diatas memberikan penegasan bahwa pernikahan antara laki dan perempuan merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia yang melahirkan ketentraman. Ketentraman yang lahir sebagai buah pernikahan yang harmonis akan mewujudkan keseimbangan dan kemapanan keluarga sebagai komunitas sosial terkecil dalam masyarakat. Adapun keseimbangan kemapanan keluarga akan mengarahkan keluarga sebagai sentral terbentuknya masyarakat yang baik.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan mengandung esensi pendidikan sebagai proses mewujudkan lingkungan keluarga yang kondusif dalam membentuk mentalitas keluarga yang baik meliputi suami, isteri, dan lebih-lebih anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

4. Hubungan Seksual Suami-Istri (*Jima'*) yang Islami

Dalam memelihara keutuhan dan keharmonisan keluarga sehingga dapat mewujudkan keturunan yang baik dipandang penting untuk memperhatikan hubungan seksual antara suami dan istri yang dalam Islam dikenal dengan istilah *jima'*. Salah satu yang menjadi keistimewaan Islam dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadisnya ialah turut memberikan perhatian pada aspek hubungan pribadi antara suami dan istri berupa norma-norma yang harus dipatuhi dalam melaksanakan dorongan biologis tersebut. hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Fauzi Rahman bahwa seorang suami dan istri yang hendak melakukan hubungan seksual (*jima'*), hendaknya mendahului dengan bacaan basmalah dan doa. Hal ini untuk menghindarkan mereka dari setan, bila hubungan tersebut menghasilkan anak, ia pun akan tumbuh menjadi anak yang shalih. Praktik ini sesungguhnya pernah disabdakan oleh Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra,:

“Tidaklah kalian ingat jika salah seorang akan mendatangi istrinya, maka hendaklah ia mengucapkan: “Bismillah Allahummah jannibnasy syaithana wa jannibisy-syaithana ma razaqtana”(Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami). Kemudian terlahir dari keduanya seorang anak, maka tidak akan diganggu setan selamanya.” (HR.Bukhari dan Muslim)²⁰

Selain itu dalam Al-Qur'an sendiri Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 223, yang berbunyi:

Terjemahnya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 406.

¹⁹Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm 54.

²⁰M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, hlm 32.

*dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*²¹

Adapun adab yang harus diperhatikan oleh seorang istri agar pertemuan dengan suaminya menjadi pertemuan yang menyenangkan dan indah adalah sebagai berikut:

- a. Memulai dengan membaca do'a
- b. Menjaga agar tempatnya bersih, aromanya harum, dan penampilannya menarik.
- c. Saling membisikkan ucapan-ucapan mesra, agar senantiasa harmonis
- d. Kelembutan ketika berlangsungnya *jima*'
- e. Tidak menyudahi *jima*' sehingga keduanya merasa rida dan puas.²²

KESIMPULAN

Atas penjelasan yang telah diajabrkan secara rinci diatas, dapat diketahui yakni dari sudut pandnag Al-Qur'an dan juga Hadis, pendidikan keluarga ini dimaknai sebagai bentuk proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai akidah Islam (pendidikan suami dan istri, orang tua, dan anak. Dengan prinsip-prinsip dasar berupa kasih sayang, demokratis, kesabaran, kemandirian, kemanusiaan, dan kedisiplinan. Periode konsepsipun dinlai sangat penting dalam memulai kehidupan berkeluarga mulai dari memilih suami, memilih istri, pernikahan, dan hubungan seksual suami istri yang Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2011.
- Jailani M.Syahrani, "Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua", *Jurnal Nadwa*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2014.
- Kudhori Muhammad, "Hak Perempuan Menerima suami", *Al-Hikam*, Volume 12, nomor 1, 2017.
- Miharso Mantep, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Nasihah Durotun Nasihah, "Makna Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an Surah Al-Saffat ayat 100-102", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Ni'mah Eni Shofiatun, "Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Intelektualita*, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Puspitawati Herien, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2013.
- Rachman M. Fauzi, *Islamic Parenting*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Bab II, Pasal 4, Ayat 2.

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 35.

²² M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, hlm 33.